



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA METRO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Metro, 05 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Punggur, 27 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2024 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Mt, tanggal 01 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung pada hari Ahad tanggal 26 Juni 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, Nomor : - tertanggal 27 Juni 2011;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kota Metro selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kota Metro, sampai memutuskan untuk berpisah;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

1) Anak pertama, NIK : -, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Metro, Tanggal 04 Maret 2014, Umur 10 tahun, Pendidikan SD Kelas IV, diasuh oleh Pemohon;

2) Anak kedua, NIK : -, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Metro, Tanggal 18 Juni 2016, Umur 8 tahun, Pendidikan SD Kelas II, diasuh oleh Pemohon;

3) Anak Ketiga, NIK: -, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Metro, Tanggal 18 Juni 2016, Umur 8 tahun, Pendidikan SD Kelas II, diasuh oleh Pemohon;

4) Anak keempat, NIK : -, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Metro, Tanggal 12 Mei 2019, Umur 5 tahun, Belum Sekolah, diasuh oleh Termohon;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2011, Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar terus-menerus dan hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri tidak harmonis (goyah). Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

1) Termohon menjual cincin kawin tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas;

2) Termohon selalu berhutang dan menggadaikan sertifikat rumah orang tua Pemohon tanpa izin Pemohon dan orang tua Pemohon, dan tanpa alasan yang jelas, kemudian semua hutang-hutang Termohon dibebankan kepada Pemohon;

3) Termohon tidak terbuka masalah keuangan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023, dikarenakan Termohon membebaskan semua hutangnya kepada Pemohon, kemudian Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kota Metro, sedangkan Pemohon tetap berada di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kota Metro, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orangtua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Metro kelas I A;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Metro, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga dan dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan prosedur mediasi di Pengadilan, lalu memerintahkan keduanya untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator Non Hakim atas nama Ravita Elvariza, S.H., namun upaya mediasi yang telah dilaksanakan tersebut hanya berhasil sebagian dengan kesepakatan tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan pada posita dan petitum terkait hasil kesepakatan mediasi yang dinyatakan berhasil sebagian tentang mut'ah dan nafkah anak tersebut;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan selanjutnya pasca mediasi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar dan persidangan dilanjutkan ke tahapan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: -, tanggal 22 September 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor - yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung, tanggal 27 Juni 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Mt



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Metro, 20 November 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Metro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Metro selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke rumah saya di Kelurahan Hadimulyo Timur sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2011;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon menggadaikan cincin kawin Pemohon dan Termohon bahkan Termohon berani mengambil sertifikat rumah milik saksi dan menggadaikannya ke bank tanpa sepengetahuan saksi dan saksi mengetahuinya setelah ada petugas bank yang menagih kepada saksi;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon pada bulan Juni 2023 yang sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Tejosari, 28 Juli 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Metro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar 4 tahun lalu yaitu pada tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rukun lagi sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2023, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung tapi mengetahui dari cerita Pemohon dan ibu Pemohon;
- Bahwa sebab pertengkaran adalah karena Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon berani mengambil dan menggadaikan sertifikat rumah

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik orang tua Pemohon untuk meminjam uang tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon dan orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Non Hakim, bernama Ravita Elvariza, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Agustus 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil sebagian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya permohonan Pemohon

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan pada posita dan petitum terkait hasil kesepakatan mediasi yang dinyatakan berhasil sebagian tentang mut'ah dan nafkah anak;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Juni 2023 yang disebabkan:

- 1) Termohon menjual cincin kawin tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas;
- 2) Termohon selalu berhutang dan menggadaikan sertifikat rumah orang tua Pemohon tanpa izin Pemohon dan orang tua Pemohon, dan tanpa alasan yang jelas, kemudian semua hutang-hutang Termohon dibebankan kepada Pemohon;
- 3) Termohon tidak terbuka masalah keuangan kepada Pemohon;

bahkan saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut karena alasan yang sah, oleh karena itu hak Termohon untuk mengajukan jawaban harus dikesampingkan dan persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa identitas Pemohon adalah benar dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan wewenang relative Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah berdasarkan agama Islam, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama Lahat dan harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* atas perkara *a quo* dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi atas nama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus bahkan telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi Pemohon juga

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2011 dan saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2022, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan karena Termohon berani mengambil sertifikat rumah milik orang tua Pemohon dan menggadaikannya ke bank tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
4. Bahwa selama proses persidangan Pemohon telah dinasihati agar dapat rukun kembali, namun Pemohon menyatakan telah enggan untuk rukun kembali dengan Termohon dan berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Mt



memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) dengan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang diikuti pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tanpa ada komunikasi lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan dan membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan hanya menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak sehingga perkawinan keduanya layak untuk diputuskan, sebagaimana maksud kaidah ushul fiqh yang diambilalih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan oleh

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Mt



karena itu Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;

Pertimbangan Petitum Mut'ah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon tentang *mut'ah* dan nafkah anak, telah disepakati dalam proses mediasi, oleh karena itu Majelis Hakim cukup berpegang pada kesepakatan tersebut, karena menurut kesepakatan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan kewajiban Pemohon terhadap Termohon untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, kewajiban Pemohon tersebut harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kepada Termohon dengan ketentuan kewajiban Pemohon tersebut harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis, Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadinya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp64.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Mt